

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 mengenai tujuan pemberian hibah yang sesuai dengan pasal 1 ayat (14) yang berbunyi hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun pasal 4 ayat (1) menjelaskan pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah ayat (2) pemberian hibah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, ayat (3) pemberian hibah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tentang tujuan diadakan program bantuan hibah sapi yang salah satunya adalah untuk menyalurkan program pemerintah kepada masyarakat untuk pengembangan daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan mengurangi tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan daerah, dalam hal ini pemerintah memilih Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban sebagai subjek mengembangkan hibah sapi.

Dalam praktiknya pemerintah memberikan kewenangan serta tanggung jawab penuh kepada perangkat desa untuk mengelola program hibah sapi tersebut, dalam program ini kelompok bligon menerapkan sistem bagi hasil bagi pengelola hibah sapi, ketentuan bagi hasil tersebut didukung oleh pemerintah daerah.

Sistem bagi hasil dilakukan dengan ketentuan 60% untuk pengelola dan 40% untuk kelompok Bligon, pembagian 60% untuk pengelola dikarenakan pengelola sangat berperan aktif dalam praktik hibah sapi tersebut sehingga menurut perangkat desa pengelola berhak mendapatkan hasil tersebut. Sedangkan 40% disetorkan kepada kelompok Bligon untuk dikumpulkan dan akan dioperasionalkan ulang untuk pembelian sapi, kebijakan dari kelompok Bligon tersebut akan disalurkan kepada anggota yang belum mendapatkan jatah mengelola hibah sapi tersebut.

Kebijakan dari ketua kelompok Bligon sesuai dengan kesepakatan mengenai bagi hasil 60% untuk pengelola dan 40% untuk kelompok Bligon akan diterapkan setelah anak sapi yang lahir berikutnya, dan untuk anak sapi yang lahir pertama kelompok Bligon memberikan kebijakan mutlak 100% untuk diberikan kepada pengelola, dalam hal ini bertujuan untuk mensejahterakan pengelola yang didukung oleh kebijakan pemerintah mengenai hibah sapi yang sesuai dengan program hibah sapi.

B. Analisis Bagi Hasil dalam Praktik Hibah Sapi menurut Hukum Islam Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Berdasarkan kasus yang dianalisis penulis terhadap bagi hasil yang diterapkan di desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, pada prinsipnya sesuai dengan teori *muḍārabah*, dalam hal ini *muḍārabah* adalah suatu akad (kontrak) yang penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*ṣahibul mal*) kepada pengelola (*muḍārib*) untuk digunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendapatkan hasil, maka hasil tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan dari awal sementara jika usaha tersebut bangkrut maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dengan syarat dan rukun tertentu. Jika kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam praktik bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, bentuk transaksi dengan modal awal ditentukan oleh pemerintah dan didatangkan atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan akad atau perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten tuban adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pemilik modal (pemerintah) dan pengelola (masyarakat).

Menurut Ahmad Azhari Basyiri, Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian secara jelas tentang

adanya ijab dan qabul. Dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan ijab dan qabul.

Prosentase keuntungan telah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk kelompok Bligon, kesepakatan tersebut sudah di setujui kedua belah pihak, dalam praktek di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan pengelola (masyarakat) mendapat untung lebih besar dikarenakan tujuan awal pemerintah adalah hibah untuk mensejahterakan rakyat miskin dan tidak diberikan batasan waktu.

Penanggungans resiko bagi hasil hibah sapi apabila kematian atau kehilangan sapi pemerintah tersebut dikarenakan kelalaian pengelola maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan jika sapi pemerintah mati atau hilang bukan karena kelalaian pengelola maka pengelola tidak bertaanggung jawab atas kerugian tersebut.

Praktik bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban berdasarkan praktik dilapangan akad yang dilakukan oleh pemerintah (*shahibul mal*) dan masyarakat (*muḍārib*) telah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil *muḍārabah* walaupun tidak memastikan batas waktu pemeliharaan karena tujuan awal pemerintah adalah hibah untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

Menurut analisis penulis tentang bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Penulis menyimpulkan akad hibah yang digunakan di Desa Mojomalang Merupakan Perpindahan Akad Hibah menjadi akad *muḍārabah*. Bahwa diperbolehkannya mengambil

Imbalan dari hibah tersebut dengan syarat orang yang diberi hibah memberikan imbalan, dalam hal ini sesuai dengan kasus yang dijelaskan pada bab sebelumnya yang menerapkan system bagi hasil hibah sapi dengan ketentuan 60% untuk pengelola dan 40% untuk kelompok Bligon.

Ketentuan memperbolehkan untuk menerapkan sistem bagi hasil hibah sapi dengan pendapat Madzhab Maliki, yang memperbolehkan untuk mendapatkan balasan atau imbalan dengan ketentuan orang yang menerima imbalan diberikan untuk memilih apakah akan menerimanya atau tidak. Jika dia (si penerima imbalan) maka dia wajib memberikan imbalan kepada pemberi dengan nilai sama serta dia (penerima imbalan) tidak harus memberikan tambahan atasnya. Disamping itu pemberi juga boleh tidak menerima imbalan yang kadarnya kurang dari pemberiannya.

Namun Madzhab Hanafi mengatakan bahwa tetapnya kepemilikannya orang yang diberi terhadap benda tidaklah mengikat, sehingga pemberi boleh menarik kembali pemberiannya dan membatalkannya, dalam hal ini pemberi lebih berhak terhadap apa yang dia (pemberi hibah) berikan selama orang yang diberi tidak membalas pemberiannya.

Seorang pemberi boleh mengambil kembali pemberiannya selama belum adanya balasan, walaupun telah diterima atau diambil oleh orang yang diberi. Jika dikaitkan dengan permasalahan praktik bagi hasil hibah sapi pemerintah mempunyai hak mutlak untuk menguasai barang hibah serta mempunyai kebijakan penuh atas praktik tersebut. Namun, hal tersebut bertentangan dengan pendapat madzhab syafi'I dan hambali tentang hibah

yang menjelaskan bahwa tidak halal bagi pemberi untuk meminta kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah dan anaknya.

Dalam permasalahan praktik bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban pemberian 60% untuk pengelola dan 40% untuk Kelompok Bligon , penulis berpendapat hal tersebut diperbolehkan karena tidak adanya unsur memaksa dan tidak adanya pihak yang dirugikan, serta masyarakatpun sangat mendukung dengan adanya bantuan hibah sapi pada masyarakat yang tidak mampu, progam hibah sapi tersebut sangat tepat untuk membantu pertumbuhan ekonomi desa kususnya di bidang peternakan dan bisa mengurangi angka kemiskinan.

Praktik bagi hasil hibah sapi di Desa mojomalang pengoperasionalan pembagian 60 % untuk pengelolaa dan 40% untuk Kelompok Bligon , sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengharuskan untuk mengelola kembali bagian dari pengelola hibah sebesar 60 % untuk pembelian sapi dan didistribusikan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu, hal tersebut dikhususkan untuk pengembangan hibah sapi yang di peroleh dari pemerintah agar tidak berhenti pada pengelola yang sama serta bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang kurang mampu.